



PUTUSAN
Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRIAL SYAHPUTRA ALIAS SAHRIAL
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Raja Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 8 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 9 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIAL SYAHPUTRA ALS SAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIAL SYAHPUTRA ALS SAHRIAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) buah kotak infak;
 - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SAHRIAL SYAHPUTRA Als SAHRIAL bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) sepakat untuk mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat. Sesampainya di mesjid tersebut, terdakwa membuka kaca nako mesjid dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid. Sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid.

Selanjutnya setelah 3 (tiga) buah kotak infak berada diluar mesjid, terdakwa bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) merusak engsel kotak infak tersebut dengan menggunakan besi panjang yang didapat disekitar mesjid dan setelah kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah) lalu terdakwa dan FERianto MANURUNG (DPO) meninggalkan mesjid dan membagi uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 81.000. (delapan puluh satu ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa dan FERianto MANURUNG (DPO) diamankan oleh warga desa Dusun Cinta Raja dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Padang Tualang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa SAHRIAL SYAHPUTRA Als SAHRIAL bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) mengambil uang dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sebanyak Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah) adalah tanpa seizin dari Pihak Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

Akibat perbuatan terdakwa SAHRIAL SYAHPUTRA Als SAHRIAL bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) maka Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa ini telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat;
- bahwa Terdakwa mengambil kotak Infak dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid, sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid;

- bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FERianto MANURUNG (DPO)
- bahwa ada 3 (tiga) buah kotak infak yang diambil Terdakwa, ketiga kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengambil kotak infak tersebut tidak ada izin;
- bahwa akibat kejadian tersebut mesjid Al Ishlah mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **BENNY AGUSNATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa ini telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat;
- bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ini yang mengambil kotak infak karena Saksi diberi tahu oleh Saksi I (Paeran);
- bahwa Terdakwa mengambil kotak infak dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid, sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid;
- bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FERianto MANURUNG (DPO);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada 3 (tiga) buah kotak infak yang diambil Terdakwa, ketiga kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengambil kotak infak tersebut tidak ada izin;
- bahwa akibat kejadian tersebut mesjid Al Ishlah mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **SUCIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa ini telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat;
- bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi I (Paeran).
- bahwa Terdakwa mengambil kotak Infak dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid, sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid;
- bahwa Terdakwa dan Ferianto yang mengaku bahwa yang mengambil kotak Infaq tersebut adalah meraka;
- bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FERianto MANURUNG (DPO).
- bahwa ada 3 (tiga) buah kotak infak yang diambil Terdakwa, ketiga kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baha Terdakwa mengambil kotak infak tersebut tidak ada izin.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **SIPII GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa ini telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat.
- bahwa saksi mengetahui karena Saksi mendapat laporan dari Saksi Paeran;
- bahwa Terdakwa mengambil kotak Infak dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid, sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid;
- bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FERianto MANURUNG (DPO).
- bahwa ada 3 (tiga) buah kotak infak yang diambil Terdakwa, ketiga kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa mengambil kotak infak tersebut tidak ada izin.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

5. **ARIDO PRASTIYA SEMBIRING ALIAS RIDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa ini telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi yang melaopr kepada mereka, bahwa Terdakwa yang mencuri kotak Infak sudah ditangkap;
- bahwa Terdakwa mengambil kotak Infak dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid, sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid;
- bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FERianto MANURUNG (DPO);
- bahwa ada 3 (tiga) buah kotak infak yang diambil Terdakwa, ketiga kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengambil kotak infak tersebut tidak ada izin.
- bahwa akibat kejadian tersebut mesjid Al Ishlah mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

6. **TOPIK HIDAYAT SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa ini telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat.

- bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi I (Paeran);
- bahwa Terdakwa mengambil kotak Infak dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid, sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid;
- bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FERianto MANURUNG (DPO).
- bahwa ada 3 (tiga) buah kotak infak yang diambil Terdakwa, ketiga kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengambil kotak infak tersebut tidak ada izin.
- bahwa akibat kejadian tersebut mesjid Al Ishlah mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengambil kotak infaq di Mesjid di Kwala Sawit sudah 6 (enam) kali.
- bahwa Terdakwa mengambil kotak Infaq dengan Ferianto Manurung sudah 2 (dua) kali.
- bahwa yang ke empat kalinya Terdakwa mengambil kotak Infaq bersama dengan Pikton Manurung (adik Ferianto).
- bahwa Kota Infaq pada saat Terdakwa mengambil digembok.
- bahwa Terdakwa mengambil kotak Infaq tersebut dengan cara merusak gemboknya dengan merusak paksa gemboknya.
- bahwa uang dalam kotak Infaq tersebut uangnya ada sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa belikan minyak 2 (dua) liter Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah), beli rokok, nasi goreng, lebihnya kami bagi dua Terdakwa sama Perinto Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) seorang;
- bahwa terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut dengan cara membuka kaca nako;
- Bahwa pengambilan barang-barang tersebut di atas tidak ada ijin dari pemilik barang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kotak infak;
- 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) sepakat untuk mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat. Sesampainya di mesjid tersebut, terdakwa membuka kaca nako mesjid dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid. Sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid.
- bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) buah kotak infak berada diluar mesjid, terdakwa bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) merusak engsel kotak infak tersebut dengan menggunakan besi panjang yang didapat disekitar mesjid dan setelah kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah) lalu terdakwa dan FERianto MANURUNG (DPO) meninggalkan mesjid dan membagi uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 81.000. (delapan puluh satu ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa dan FERianto MANURUNG (DPO) diamankan oleh warga desa Dusun Cinta Raja dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Padang Tualang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- bahwa perbuatan terdakwa SAHRIAL SYAHPUTRA Als SAHRIAL bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) mengambil uang dari kotak Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sebanyak Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah) adalah tanpa seizin dari Pihak Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRIAL SYAHPUTRA Als SAHRIAL bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) maka Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat mengalami

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa pengambilan barang-barang tersebut di atas tidak ada ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;
5. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil*” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 3 buah kotak infak yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang-barang tersebut di atas adalah milik Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana Terdakwa telah mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kabupaten Langkat, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) sepakat untuk mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat. Sesampainya di mesjid tersebut, terdakwa membuka kaca nako mesjid dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid. Sedangkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



FERIANTO MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid, selanjutnya setelah 3 (tiga) buah kotak infak berada diluar mesjid, terdakwa bersama-sama dengan FERIANTO MANURUNG (DPO) merusak engsel kotak infak tersebut dengan menggunakan besi panjang yang didapat disekitar mesjid dan setelah kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah) lalu terdakwa dan FERIANTO MANURUNG (DPO) meninggalkan mesjid dan membagi uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 81.000. (delapan puluh satu ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa dan FERIANTO MANURUNG (DPO) diamankan oleh warga desa Dusun Cinta Raja dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Padang Tualang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama FERIANTO MANURUNG (DPO) tersebut dilakukan tanpa ijin pihak korban takmir Masjid mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat;

Bahwa pengambilan barang-barang tersebut di atas tidak ada ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun teman terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut, dan uang yang ada dalam kotak infak sudah dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat) mengalami kerugian Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketiga unsur dalam dakwaan di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

UNSUR ke-4, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO);

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

UNSUR ke-5, UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) sepakat untuk mengambil uang kotak infak yang ada di mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat. Sesampainya di mesjid tersebut, terdakwa membuka kaca nako mesjid dengan cara membengkokkan besi klip kaca nako mesjid, lalu menarik keluar kaca nako sebanyak dua buah, setelah kaca mesjid terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ke dalam mesjid menuju 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam mesjid kemudian membawa kotak infak tersebut keluar mesjid. Sedangkan FERianto MANURUNG (DPO) dari luar mesjid mengambil kotak yang berada di dekat jendela mesjid kemudian menarik kotak tersebut keluar mesjid, selanjutnya setelah 3 (tiga) buah kotak infak berada diluar mesjid, terdakwa bersama-sama dengan FERianto MANURUNG (DPO) merusak engsel kotak infak tersebut dengan menggunakan besi panjang yang didapat disekitar mesjid dan setelah kotak infak berhasil dibuka diperoleh uang sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah) lalu terdakwa dan FERianto MANURUNG (DPO) meninggalkan mesjid dan membagi uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 81.000. (delapan puluh satu ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa dan FERianto MANURUNG (DPO) diamankan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



oleh warga desa Dusun Cinta Raja dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Padang Tualang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak infak dan 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) karena merupakan milik Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat maka dikembalikan Kepada takmir Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat

- terdakwa sudah berulang kali mencuri kotak infak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIAL SYAHPUTRA ALIAS SAHRIAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kotak infak;
 - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada takmir Mesjid Al Ishlah Dusun X Rumah Sakit Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh kami LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUNOTO, S.H., M.Kn. dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RUSLI PINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh TETTY H. TAMPUBOLON, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNOTO, S.H., M.Kn.

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

RIFAI, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)